



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 32 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LANDAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. bahwa berdasarkan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Rencana Peringkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Kepala Daerah, Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peringkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Peringkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 10);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 83);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 11);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 12);

19. Peraturan Bupati Kabupaten Landak Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 588);

20. Peraturan Bupati Kabupaten Landak Nomor 31 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 587);

21. Peraturan Bupati Landak Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 608);

22. Peraturan Bupati Landak Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 621).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Landak Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Landak Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 588) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2020 adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun Anggaran 2020 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

(2) Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :

a. pedoman bagi PD dalam menyusun Perubahan Renja PD; dan

b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Landak dalam menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020.

(3) Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2020 merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKPD Tahun Anggaran 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(4) Penyusunan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2020 dilakukan melalui urutan kegiatan :

a. Penyiapan rancangan perubahan RKPD Tahun Anggaran 2020;

b. Penyusunan rancangan akhir perubahan RKPD Tahun Anggaran 2020; dan

c. Penetapan perubahan RKPD Tahun Anggaran 2020.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Perubahan RAPBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 :

a. Pemerintah Kabupaten Landak menggunakan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2020 sebagai arahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPRD; dan



b. PD menggunakan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2020 dalam melakukan pembahasan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD dengan DPRD.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Perubahan RKA PD Tahun 2020 hasil pembahasan bersama DPRD dengan PD Tahun 2020.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Dalam hal Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berbeda dari hasil pembahasan dengan DPRD, maka Pemerintah Kabupaten Landak menggunakan RKPD Tahun Anggaran 2020 hasil pembahasan dengan DPRD tahun 2019.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang

pada tanggal 16 Juli 2020

BUPATI LANDAK,

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang

Pada tanggal 16 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR ..... 657